

Nomor : 143 /PM.01.02/K.SB-07/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Simpang Empat, 07 September 2022

Kepada Yth,
Ketua KPU Kab. Pasaman Barat
di-
tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 677/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Perubahan Waktu Klarifikasi
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 pada BAB II Rincian Program dan Jadwal Kegiatan dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 677/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Perubahan Waktu Klarifikasi pada poin 1 (satu) disebutkan bahwa pada tanggal 16 Agustus s/d 06 September 2022 KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik.

Merujuk pada jadwal dan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk memperhatikan ketentuan yang sudah diatur pada Surat Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 677/PL.01.1-SD/05/2022 di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

EMRA PATRIA, ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip